



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi pariwisata di kalurahan dan kelurahan yang sejalan dengan filosofi *hamemayu hayuning bawana*, *manunggaling kawula gusti*, dan *sangkan paraning dumadi* sehingga perlu dibina dan ditumbuhkembangkan;
- b. bahwa pariwisata di kalurahan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diarahkan agar lebih bersinergi dan berdaya guna dalam memberikan manfaat yang optimal serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan yang jelas tentang pengoordinasian pariwisata di kalurahan dan kelurahan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayahnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
4. Kasultanan dan/atau Kadipaten adalah kasultanan dan/atau kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
7. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
11. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
14. Produk Pariwisata adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha yang ditawarkan pada Wisatawan.
15. Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan seluruh Daya Tarik Wisata di Kelurahan dan Kelurahan.
16. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang menjadi daya tarik wisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Produk Pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait dengan Pariwisata.
23. Desa Wisata/Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kalurahan/kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
24. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
25. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
26. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana sadar wisata di wilayah kalurahan/kelurahan.

27. Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian;
- e. gotong royong;
- f. keberlanjutan;
- g. partisipatif; dan
- h. kebebasan berekspresi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan bertujuan untuk:

- a. melestarikan nilai budaya yang luhur;
- b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- c. mendorong partisipasi aktif Masyarakat;
- d. memperkuat identitas budaya Kalurahan dan Kelurahan;
- e. membangun ekonomi kreatif yang berdaya saing; dan
- f. mewujudkan Pariwisata yang ramah disabilitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata;
- b. sarana dan prasarana Pariwisata;
- c. pembangunan Sumber Daya Manusia;
- d. pelaku usaha;
- e. lembaga Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;
- f. Produk Pariwisata;
- g. pemasaran Pariwisata;
- h. teknologi informasi dan komunikasi;
- i. penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan, dan tanah kelurahan yang bukan berasal dari hak *anggaduh*;
- j. partisipasi Masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PEMANFAATAN OBJEK KEBUDAYAAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan memanfaatkan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata di Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kelestarian budaya;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kearifan lokal;
 - d. nilai religi;
 - e. nilai luhur;
 - f. keunikan; dan
 - g. karakter budaya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pemanfaatan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Kasultanan dan/atau Kadipaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah Kalurahan;
 - d. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaku Usaha; dan
 - f. pihak lain yang terkait.

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi;
 - a. inventarisasi potensi Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
 - b. seleksi, penilaian, dan penetapan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
 - c. penetapan panduan pengembangan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata;
 - d. pembagian peran antar pihak;
 - e. sumber pembiayaan; dan
 - f. penyelesaian masalah yang timbul.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lainnya yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari Kasultanan dan/atau Kadipaten, wajib mendapatkan persetujuan dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Persetujuan dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan di lingkungan Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Pasal 9

- (1) Setiap Destinasi Pariwisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi aksesibilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Pariwisata;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas khusus; dan
 - d. fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana.

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah dan perencanaan lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan:
 - a. presentasi budaya lokal;
 - b. seni dan arsitektur lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. ramah disabilitas.

BAB IV

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (2) Selain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memahami tata nilai budaya dan nilai keistimewaan;
 - b. memahami Produk Pariwisata; dan
 - c. memiliki kemampuan komunikasi khas kejojaan.
- (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui

Sertifikasi Kompetensi untuk memperoleh sertifikat Kompetensi.

- (2) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. pelatihan teknis
- b. bimbingan teknis;
- c. *workshop* dan/atau
- d. seminar.

Pasal 13

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian konsultasi bisnis;
- b. pemberian advokasi kebijakan;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi perizinan;
- e. fasilitasi akses pemasaran; dan/atau
- f. pembuatan Produk Pariwisata.

Pasal 14

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. sosialisasi mengenai Pariwisata; dan
- b. edukasi langsung kepada Pelaku Usaha.

BAB V
PELAKU USAHA

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dapat berupa:
 - a. orang perseorangan;
 - b. Desa Wisata/Kampung Wisata;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. badan usaha milik Kalurahan/badan usaha milik Kalurahan bersama; dan/atau
 - e. koperasi.
- (2) Pelaku Usaha berhak mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan Usaha Pariwisata.
- (3) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
 - a. menjaga, menghormati dan melestarikan budaya Daerah dalam pembangunan, pengembangan, dan/atau pengelolaan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memprioritaskan Sumber Daya Manusia lokal;
 - f. meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan;
 - g. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan Masyarakat;
 - h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar

- hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - j. melibatkan lembaga Pariwisata di Kalurahan dan/atau Kelurahan; dan
 - k. memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LEMBAGA PARIWISATA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Lembaga yang berperan dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan dapat berupa:
 - a. Pokdarwis;
 - b. Desa Wisata/Kampung Wisata; dan
 - c. Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Peran Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran Masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisataan di Daerah;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif Masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataan di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten/Kota.

- (3) Peran Desa Wisata/Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebagai penggali potensi Wisata yang berada di wilayahnya; dan
 - b. sebagai pengelola dan pengembang Daya Tarik Wisata.
- (4) Peran Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sebagai penggali potensi dan pelestari kekayaan budaya yang berada di wilayahnya; dan
 - b. sebagai pengelola kekayaan dan keragaman budaya di wilayahnya.
- (5) Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan, Desa Wisata/Kampung Wisata berkolaborasi dengan Desa/Kelurahan Budaya.
- (6) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan sinergi antar lembaga yang berperan dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PRODUK PARIWISATA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi pengembangan Produk Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Dalam memfasilitasi promosi pengembangan Produk Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau pengelola Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.

- (3) Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan standar, permintaan pasar, dan pelestarian budaya.
- (4) Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan strategi:
 - a. mengembangkan jalur budaya dengan pendekatan tema, narasi, atau cerita tertentu;
 - b. mendorong pengalaman berwisata yang melibatkan interaksi antara Wisatawan dengan pelaku budaya setempat;
 - c. mendorong originalitas produk;
 - d. memetakan produk unggulan yang berciri khas;
 - e. memastikan produk terstandarisasi;
 - f. melakukan pengemasan produk yang kreatif dan inovatif; dan/atau
 - g. membuat paket wisata berbasis kawasan yang menggabungkan beberapa destinasi.

BAB VIII

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemasaran Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau pengelola Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (3) Fasilitas Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kemitraan dengan lembaga yang bertugas mengembangkan Pariwisata Daerah.

- (4) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan citra Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan;
 - b. pemetaan dan penargetan kunjungan Wisatawan;
 - c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata; dan
 - d. strategi pemasaran berbasis komunitas.
- (5) Pengembangan citra Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengangkat keunikan dan originalitas budaya yang dimiliki kawasan Daerah;
 - b. mengembangkan program perlindungan hak konsumen; dan
 - c. meningkatkan pelibatan media.
- (6) Pemetaan dan penargetan kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
 - a. analisis data Wisatawan berdasarkan pola kunjungan;
 - b. pengembangan paket wisata yang disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetkan; dan
 - c. kerja sama dengan agen perjalanan, aplikasi digital, dan komunitas wisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- (7) Penguatan promosi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemanfaatan media digital;
 - b. kolaborasi dengan kreator digital; dan
 - c. penyelenggaraan acara dan festival budaya.
- (8) Strategi pemasaran berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam promosi Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;
- b. meningkatkan kunjungan lembaga pendidikan di Daerah;
- c. memperkuat jejaring antar komunitas lokal; dan
- d. memanfaatkan media digital dan aplikasi berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan Pemasaran Pariwisata.

BAB IX

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui platform digital terpadu yang mudah diakses Masyarakat dan Wisatawan.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memperhatikan keamanan data, inklusifitas Masyarakat lokal, dan pelestarian nilai budaya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sistem data dan informasi Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan bagi Masyarakat.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Objek Kebudayaan yang menjadi Daya Tarik Wisata;
 - c. Sumber Daya Manusia;

- d. statistik kunjungan Pariwisata;
 - e. peta digital;
 - f. informasi mengenai aksesibilitas, akomodasi, dan fasilitas penunjang;
 - g. kalender even; dan
 - h. data lain terkait Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. terintegrasi dengan ekosistem data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
 - b. diperbarui secara berkala.
- (4) Fasilitasi penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan dapat berkolaborasi dengan pihak lain yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUNAAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, TANAH KALURAHAN, DAN TANAH KALURAHAN YANG BERASAL BUKAN DARI HAK *ANGGADUH*

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan, Masyarakat dan institusi dapat menggunakan:
- a. tanah Kasultanan;
 - b. tanah Kadipaten;
 - c. Tanah Kalurahan; dan/atau
 - d. tanah kalurahan yang berasal bukan dari hak *anggaduh*.

- (2) Penggunaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh Masyarakat atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memiliki izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten.
- (3) Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Masyarakat atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan Gubernur.
- (4) Penggunaan tanah kalurahan yang berasal bukan dari hak *anggaduh* oleh Masyarakat atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib memiliki izin tertulis dari Gubernur.
- (5) Izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk *serat kekancingan*.
- (6) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha;
 - f. membentuk kelompok Masyarakat yang terkait

dengan Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;

- g. mengembangkan produk yang menunjang Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan;
- h. menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban sekitar Destinasi Pariwisata; dan/atau
- i. meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan;
 - d. barang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

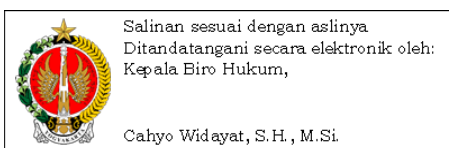
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-17/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Karakteristik alam, kehidupan Masyarakat, dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatu menjadi satu kesatuan sistem kehidupan yang kuat berlandaskan pada nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada perpaduan harmonis antara keindahan alam dan kekayaan budaya yang mendalam yang tercermin dalam kehidupan Masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual. Konsep-konsep luhur seperti *hamemayu hayuning bawana*, *sangkan paraning dumadi*, dan *manunggaling kawula gusti* menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup berbagai dimensi antara lain nilai budaya, pengetahuan, teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, seni, serta objek budaya yang berkaitan dengan warisan dan cagar budaya telah menjadi daya tarik utama dalam dunia Pariwisata. Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal, memperkenalkan tradisi Masyarakat, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tercermin dalam berbagai regulasi yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan Pariwisata di tingkat Kalurahan dan Kelurahan, yang mengakibatkan

kurangnya pedoman yang jelas dalam mengembangkan potensi Pariwisata di tingkat lokal. Hal ini menghambat upaya optimalisasi potensi budaya yang ada, serta pengelolaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mengatur Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan serta menjaga keberlanjutan dan keselarasan antara pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi Pariwisata khususnya Pariwisata budaya secara berkelanjutan serta dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial Masyarakat. Pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai *hamemayu hayuning bawana*, *manunggaling kawula gusti*, *sangkan paraning dumadi*. Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan didasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, partisipasi, dan kebebasan berekspresi.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur materi pokok mengenai pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata; sarana dan prasarana Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan; pembangunan Sumber Daya Manusia; Pelaku Usaha; lembaga Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan; Produk Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; teknologi informasi dan komunikasi; penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Kalurahan, dan tanah kelurahan yang bukan berasal dari hak *anggaduh*; partisipasi Masyarakat; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan

Kelurahan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah bahwa Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan Masyarakat Daerah sebagai bagian dari Masyarakat Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud asas “gotong royong” adalah Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat di wilayah Kelurahan dan Kelurahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan Masyarakat setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kebebasan berekspresi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan harus menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Objek Kebudayaan” meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelestarian budaya” adalah upaya untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan identitas, tradisi, nilai-nilai, dan warisan budaya suatu Masyarakat atau bangsa agar tetap hidup, relevan, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah upaya menjaga keseimbangan dan daya dukung alam agar sumber daya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang, yang berarti memanfaatkan lingkungan secara bijaksana tanpa merusak ekosistem, mengurangi polusi, serta melestarikan keanekaragaman hayati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nilai religi” adalah nilai yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bersumber dari ajaran agama, yang membimbing perilaku dan sikap individu dalam kehidupan sehari-hari, serta mencakup aspek spiritual, moral, dan etika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nilai luhur” adalah sekumpulan sifat atau nilai moral yang dianggap mulia, baik, dan ideal, yang mampu membentuk kepribadian, moral, dan etika seseorang atau suatu bangsa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang berbeda, khas, tidak biasa, dan tidak memiliki persamaan dengan hal lain, seringkali menunjukkan individualitas dan keistimewaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karakter budaya” adalah unsur, sifat-sifat, dan ciri khas yang membentuk suatu Kebudayaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemanfaatan Objek Kebudayaan dari Kasultanan dan Kadipaten wajib mendapat izin untuk menjaga keaslian, kelestarian, serta menghormati adat. Perizinan ini dimaksudkan untuk mencegah komersialisasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan mendorong agar Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan

berkembang secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan bagi Wisatawan dalam menjangkau destinasi, antara lain jalan setapak, jembatan, transportasi ramah lingkungan, petunjuk arah, dan/atau fasilitas yang mendukung mobilitas bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas Pariwisata” adalah sarana dan prasarana yang mencakup akomodasi (seperti hotel, homestay, dan penginapan), restoran atau rumah makan khas Daerah, pusat informasi wisata, serta fasilitas lainnya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan selama berkunjung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, antara lain fasilitas kebersihan seperti toilet dan tempat sampah, fasilitas dasar seperti tempat parkir, informasi, dan keamanan, fasilitas yang menunjang komunikasi seperti infrastruktur telekomunikasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang ibadah, area hijau, dan pusat informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kebutuhan tertentu, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu menyusui, anak, serta fasilitas lain yang mendukung inklusivitas dalam kegiatan Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana” adalah sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan Wisatawan dan Masyarakat, seperti pos keamanan, sistem peringatan dini bencana, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, serta rambu-rambu keselamatan di kawasan wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memahami tata nilai budaya dan nilai keistimewaan” adalah memiliki pengetahuan dan penghayatan terhadap norma, adat istiadat, filosofi, serta keistimewaan Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memahami Produk Pariwisata” adalah memiliki pemahaman tentang berbagai Daya Tarik Wisata, seperti situs sejarah, seni pertunjukan, kuliner khas, dan tradisi lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan komunikasi khas kejogjaan” adalah memiliki keterampilan berkomunikasi dengan santun dan sesuai dengan karakter budaya Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelatihan teknis adalah pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pariwisata di Kelurahan dan Kelurahan, yang dapat berisi materi antara lain manajerial finansial, teknologi dan informatika, media sosial, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan dilakukan secara konsisten, terencana, dan berorientasi jangka panjang untuk mendukung kelestarian budaya, kesejahteraan Masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah kalurahan yang berasal bukan dari hak *anggaduh*” adalah tanah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan tidak bersumber dari Kasultanan atau Kadipaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*serat kekancingan*” adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “produk yang menunjang Penyelenggaraan Pariwisata di Kalurahan dan Kelurahan” antara lain ekonomi kreatif, kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3